

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR:Kd. 31.01.04/PP.00.1/20/2006

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK PASANTREN
MADANI CERUK IJUK KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang** :
- a. Untuk memperluas kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Bintan perlu memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan
 - b. Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pasantren Madani Ceruk Ijuk Kecamatan Gunung Kijang Nomor : 05/YPPM-C I/2006 tanggal 9 April 2006..
 - c. Bahwa berdasarkan penelitian kelengkapan administrasi peninjaun kelengkapannya ternyata lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pondok Pasantren Madani Ceruk Ijuk Kecamatan Gunung Kijang memenuhi syarat untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pondok Pasantren Madani Ceruk Ijuk Kecamatan Gunung Kijang
 - d. Diharapkan agar penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah pondok Pasantren Madani Ceruk Ijuk dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional bagi pihak Swasta yang telah memenuhi syarat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 2. Surat Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 1975 tentang Tata Kerja Departemen Agama
 3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No.0299/U/1984, NO 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Kurikulum sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 4. Keputusan dirjen Bimbaga Islam No 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pondok Pasantren Madani Ceruk Ijuk Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah di Yayasan Pondok Pasantren Madani Ceruk Ijuk Kecamatan Gunung Kijang

Kedua

Kewajiban sekolah/Madrasah pada Diktum pertama untuk :

1. Menstafi semua peraturan ketentuan yang berlaku di bidang pendidikan.
2. Berusaha meningkatkan mutu pelayanan dengan memelihara kerjasama dengan pihak lain dan berkonsultasi /berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
3. secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kegiatan pendidikan/sekolah kepada Kepala Kandepag/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Ketiga

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran /pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pasantren Madani sebagaimana telah diatur dalam keputusan ini, maka izin penyelenggaraan ini akan dicabut atau dibatalkan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
pada tanggal
KEPALA
Pimpinan Madenda Islam
Di Tanjungpinang
: 03 Agustus 2006

KANTOR
KABUPATEN
Syarifuddin
0370453